



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 17 TAHUN 2018**

**TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, serta Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri tanggal 29 Desember 2017 Nomor 800/10179/418.20/2017 perihal Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis dan Berita Acara Nomor 800/2108/418.20/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Pembahasan Peraturan Bupati Kediri tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, maka Sanggar Kegiatan Belajar dialihfungsikan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) ;
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan TK, Satuan Pendidikan SD, Satuan Pendidikan SMP dan Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
2. Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.

BAB II

ALIH FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar dialihfungsikan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau penunjang bidang pendidikan nonformal sejenis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas Pendidikan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal Sejenis yaitu layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
- c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat dibidang pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh tenaga fungsional umum (staf).
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pamong belajar.

BAB VI

TATA KELOLA

Pasal 7

Pengelolaan Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan adanya alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar, maka :

- a. Kepala Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar dijabat oleh Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sampai ditetapkan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar definitif sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Urusan Tata Usaha Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar dijabat oleh Kepala Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar sampai ditetapkan Peraturan Bupati ini maka yang menangani urusan tata usaha adalah tenaga fungsional umum (staf); dan
- c. Sarana dan Prasarana yang dimiliki UPTD Sanggar Kegiatan Belajar menjadi sarana dan prasarana Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan TK, Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan SD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan SMP, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri tanggal 29 Desember 2017 Nomor 800/10179/418.20/2017 perihal Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis dan Berita Acara Nomor 800/2108/418.20/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Pembahasan Peraturan Bupati Kediri tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dengan hasil peserta rapat memutuskan Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kediri serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 - 4 - 2018

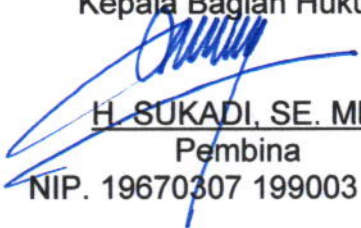
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 3 - 4 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006